



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG, ALOKASI DANA LEMBANG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH SETIAP LEMBANG DAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 81, ayat (5), Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah setiap Lembang dan Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Lembang serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG, ALOKASI DANA LEMBANG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
11. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKPL adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPJML adalah program kerja Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
15. Dana Desa atau sebutan lain disebut Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

DANA LEMBANG

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Prinsip

Pasal 2

Maksud diberikan Dana Lembang adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program yang berbasis Lembang secara merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Lembang adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran lokasi Dana Lembang adalah 112 (seratus dua belas) Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 5

- (1) Dana Lembang dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Lembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Lembang dalam APBL.
- (3) Pengelolaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Pembagian Dana Lembang

Pasal 6

- (1) Dana Lembang setiap Lembang dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Lembang sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Dana Lembang yang diterima Kabupaten; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Lembang yang diterima Kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 2) 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Atau dengan rumus :

$$P = (\sum a \times 0,20\%) + (\sum b \times 0,20\%) + (\sum c \times 0,30\%) + (\sum d \times 0,30\%)$$

Keterangan :

P = Dana Lembang

$\sum a$ = Jumlah penduduk Lembang yang bersangkutan terhadap total penduduk Lembang di Kabupaten.

$\sum b$ = Luas wilayah Lembang yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Lembang di Kabupaten.

$\sum c$ = Jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total rumah tangga Lembang di Kabupaten.

$\sum d$ = IKG setiap Lembang terhadap total IKG Lembang di Kabupaten.

(2) Dana Lembang yang diperoleh setiap Lembang dengan rumus :

$$\text{Dana Lembang (DL)} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

- a. Jumlah Dana Lembang yang diperoleh Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 31.630.699.000,-
Dana Lembang (DL) dibagi rata sebesar $90\% \times \text{Rp } 31.630.699.000 = \text{Rp } 28.467.629.100,-$
Alokasi Dasar (AD) = $\text{Rp } 28.467.629.100,- : 112 \text{ Lembang}$
Setiap Lembang menerima Alokasi Dasar (AD) sebesar Rp 254.175.260,-
- b. Alokasi Formula (AF) $10\% \times \text{Rp } 31.630.699.000,-$
 $\text{Rp } 3.163.069.900,- : 112 \text{ Lembang}$ berdasarkan bobot variabel :
 1. Jumlah penduduk Lembang (20%)
 2. Luas wilayah Lembang (20%)
 3. Jumlah Penduduk miskin Lembang (30%)
 4. Indeks kesulitan geografis Lembang (30%)

Pasal 7

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Lembang setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Arah Penggunaan

Pasal 9

Dana Lembang diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.

Pasal 10

Dana Lembang untuk membiayai belanja pembangunan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk tujuan pembangunan Lembang yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Lembang;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Lembang dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Lembang, diantaranya meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Lembang;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Lembang;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Lembang;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Lembang.

Prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi Lembang, diantaranya meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Lembang;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios Lembang;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Lembang;
- d. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan lembang;
- e. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- f. pengembangan benih lokal;
- g. pengembangan ternak secara kolektif;
- h. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- i. pengelolaan padang gembala;
- j. pengembangan obyek wisata; dan
- k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Lembang, diantaranya meliputi :

- a. hutan milik Lembang;
- b. pengelolaan sampah; dan
- c. perlindungan sumber mata air.

Dana Lembang untuk pemberdayaan masyarakat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Lembang;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Lembang maupun oleh kelompok usaha masyarakat Lembang;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Lembang;
- d. penyelenggaraan penyuluhan kesehatan dan gerakan bersih dan sehat;
- e. dukungan terhadap kegiatan Lembang dan masyarakat pengelolaan hutan Lembang dan hutan kemasyarakatan; dan
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok pengrajin/penenun;
 - 6) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 7) kelompok pemuda; dan
 - 8) kelompok lain sesuai kondisi Lembang.

Pasal 13

Penggunaan Dana Lembang, ADL, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dalam APBL mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang dan Rencana Kerja Pemerintah Lembang.

Pasal 14

- (1) Dana Lembang disalurkan oleh Pemerintah Kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten kepada Lembang
- (4) Penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Lembang.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Lembang setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Lembang setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Lembang dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Lembang setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. APBD Kabupaten telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Dana Lembang dari RKUD ke rekening Lembang dilakukan setelah APBL ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Lembang lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Lembang yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Lembang tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Lembang.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Lembang lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Lembang yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Lembang tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Lembang tahun berjalan.
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Lembang untuk Kabupaten tahun anggaran berikutnya.

BAB III

ALOKASI DANA LEMBANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang; dan
 - b. jumlah penduduk Lembang angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang, dan tingkat kesulitas geografis Lembang.
- (4) Sasaran Lokasi ADL adalah 112 Lembang dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Bagian Kedua

Pembagian Alokasi Dana Lembang

Pasal 19

- (1) ADL yang diterima tiap Lembang dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada

- Lembang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah total ADL; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Lembang sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari ADL dengan perhitungan bobot sebagai berikut :
- 1) 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 2) 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin; dan
 - 4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Atau dengan rumus :

$$P = (\sum a \times 0,20\%) + (\sum b \times 0,20\%) + (\sum c \times 0,30\%) + (\sum d \times 0,30\%)$$

Keterangan :

P = Alokasi Dana Lembang

$\sum a$ = Jumlah penduduk Lembang yang bersangkutan terhadap total penduduk Lembang di Kabupaten.

$\sum b$ = Luas wilayah Lembang yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Lembang di Kabupaten.

$\sum c$ = Jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total rumah tangga Lembang di Kabupaten.

$\sum d$ = IKG setiap Lembang terhadap total IKG Lembang di Kabupaten.

- (2) ADL yang diperoleh setiap Lembang dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dana Lembang (ADL)} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

- a. Jumlah ADL sebesar Rp 52.817.389.959,-
Alokasi Dasar (AD) 75% x Rp.52.817.389.959 = Rp 39.613.042.469,-
Rp 39.613.042.469 dibagi rata ke 112 Lembang
Setiap Lembang menerima Alokasi Dasar (AD) = Rp 353.687.879,-
- b. Alokasi Formula (AF) sebesar 25% = Rp 52.817.389.959
Rp 13.204.347.490,- yang dibagi berdasarkan bobot variabel sebagai berikut :
 1. Jumlah penduduk Lembang (20%)
 2. Luas wilayah Lembang (20%)
 3. Jumlah Penduduk miskin Lembang (30%)
 4. Indeks kesulitan geografis Lembang (30%)

Bagian Ketiga
Sumber Data
Pasala 20

Penetapan rincian ADL setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten kepada Lembang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Lembang; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari lembang masing-masing.
- (3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah yang diperoleh setiap Lembang dengan menggunakan rumus :
 - a. jumlah retribusi Daerah sebesar Rp 103.498.902,-,-
dibagi secara merata 60% x Rp 103.498.902,- = Rp 62.099.341,- : 112 setiap Lembang menerima sebesar Rp 554.458,-
dibagi secara proporsional sebesar 40% x Rp 103.498.902,- = Rp.41.399.561,-
dibagi 112 Lembang berdasarkan realisasi penerimaan retribusidari Lembang masing-masing; dan

- b. bagian dari hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Penetapan rincian retribusi Daerah setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG
SERTA TUNJANGAN BPL

Bagian Pertama

Penghasilan tetap Pemerintah Lembang

Pasal 23

- (1) Penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pengalokasian ADL untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADL berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADL yang berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADL yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADL yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, komposisi tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap :
 - a. kepala Lembang;
 - b. sekretaris Lembang, paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan; dan
 - c. perangkat Lembang selain sekretaris Lembang paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang.

Bagian Kedua

Tunjangan Pemerintah Lembang dan BPL

Pasal 24

Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APBL digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBL digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Lembang dan perangkat Lembang;
 2. operasional Pemerintah Lembang dan BPL; dan
 3. insentif rukun tetangga/rukun warga.

Pasal 25

Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Lembang serta tunjangan BPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai biaya operasional Pemerintah Lembang, BPL, insentif rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Mei 2015



BUPATI TANA TORAJA,

Theofilus Allorerung
THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 23 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Enos Karoma
ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG, ALOKASI DANA LEMBANG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH SETIAP LEMBANG DAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

RINCIAN DANA LEMBANG YANG DITERIMA SETIAP LEMBANG
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	JUMLAH (Rp.)
I	MAKALE			
1.	Lembang Lea	254.175.260	13.844.863	268.020.123
II	SALUPUTTI			
1.	Lembang Batu Tiakka'	254.175.260	30.149.705	284.324.964
2.	Lembang Ra'bung	254.175.260	21.004.494	275.179.754
3.	Lembang Ratte Talonge'	254.175.260	21.539.414	275.714.673
4.	Lembang Salu	254.175.260	29.874.892	284.050.152
5.	Lembang Sa'tandung	254.175.260	17.565.914	271.741.174
6.	Lembang Salu Boronan	254.175.260	25.511.161	279.686.421
7.	Lembang Rea Tulak Langi'	254.175.260	16.236.940	270.412.200
8.	Lembang Salu Tandung	254.175.260	24.757.436	278.932.696
III	BITTUANG			
1.	Lembang Bau	254.175.260	31.171.603	285.346.863
2.	Lembang Balla	254.175.260	36.070.974	290.246.234
3.	Lembang Burasia	254.175.260	31.946.552	286.121.812
4.	Lembang Buttu Limbong	254.175.260	28.929.527	283.104.787
5.	Lembang Kole Palian	254.175.260	28.565.830	282.741.090
6.	Lembang Pali	254.175.260	18.999.988	273.175.248
7.	Lembang Patongloan	254.175.260	21.520.343	275.695.603
8.	Lembang Le'tek	254.175.260	26.463.421	280.638.681
9.	Lembang Kandua	254.175.260	31.237.645	285.412.905
10.	Lembang Sandana	254.175.260	29.188.707	283.363.967
11.	Lembang Sasak	254.175.260	25.933.185	280.108.445
12.	Lembang Tiroan	254.175.260	35.043.897	289.219.157
13.	Lembang Rembo'-rembo'	254.175.260	31.946.552	286.121.812
14.	Lembang Se'seng	254.175.260	25.842.742	280.018.002
IV	BONGGAKARADENG			
1.	Lembang Mappa'	254.175.260	34.146.245	288.321.505
2.	Lembang Bau Selatan	254.175.260	55.764.699	309.939.958
3.	Lembang Poton	254.175.260	34.391.618	288.566.878
4.	Lembang Buakayu	254.175.260	30.666.758	284.842.018
5.	Lembang Bau	254.175.260	37.405.276	291.580.535
V	SIMBUANG			
1.	Lembang Simbuang Batutallu	254.175.260	44.566.170	298.741.430
2.	Lembang Puangbembe Mesakada	254.175.260	38.233.917	292.409.176
3.	Lembang Pongbembe	254.175.260	38.688.664	292.863.924
4.	Lembang Makkodo	254.175.260	40.779.467	294.954.727
5.	Lembang Simbuang	254.175.260	32.194.820	286.370.080
VI	RANTETAYO			
1.	Lembang Tapparan Utara	254.175.260	23.019.867	277.195.126
2.	Lembang Tonglo	254.175.260	17.662.938	271.838.198
3.	Lembang Madandan	254.175.260	31.452.333	285.627.593
VII	MENKENDEK			
1.	Lembang Uluway	254.175.260	26.136.148	280.311.408

	2.	Lembang Buntu Datu	254.175.260	19.336.136	273.511.396
	3.	Lembang Palipu	254.175.260	22.601.722	276.776.982
	4.	Lembang Pakala	254.175.260	25.569.100	279.744.359
	5.	Lembang Pa'tengko	254.175.260	18.379.608	272.554.868
	6.	Lembang Ke'pe' Tinoring	254.175.260	24.404.894	278.580.154
	7.	Lembang Randanan	254.175.260	25.773.292	279.948.552
	8.	Lembang Buntu Tangti	254.175.260	18.548.368	272.723.627
	9.	Lembang Rantedada	254.175.260	21.611.438	275.786.698
	10.	Lembang Uluway Barat	254.175.260	22.958.432	277.133.692
	11.	Lembang Simbuang	254.175.260	32.931.191	287.106.451
	12.	Lembang Gasing	254.175.260	31.411.189	285.586.449
	13.	Lembang Marinding	254.175.260	26.080.983	280.256.243
VIII		SANGALLA			
	1.	Lembang Turunan	254.175.260	24.962.302	279.137.562
	2.	Lembang Bulian Massa'bu'	254.175.260	16.998.385	271.173.645
	3.	Lembang Kaero	254.175.260	24.676.254	278.851.514
IX		GANDANGBATU SILLANAN			
	1.	Lembang Garassik	254.175.260	18.115.592	272.290.852
	2.	Lembang Perindingan	254.175.260	31.942.388	286.117.648
	3.	Lembang Pemanukan	254.175.260	24.470.549	278.645.809
	4.	Lembang Betteng Deata	254.175.260	14.989.902	269.165.162
	5.	Lembang Buntu Tabang	254.175.260	24.181.212	278.356.471
	6.	Lembang Sillanan	254.175.260	24.470.549	278.645.809
	7.	Lembang Gandangbatu	254.175.260	29.073.390	283.248.650
	8.	Lembang Buntu Limbong	254.175.260	33.108.954	287.284.214
	9.	Lembang Kaduaja	254.175.260	28.765.324	282.940.584
X		REMBON			
	1.	Lembang Buri'	254.175.260	23.606.314	277.781.574
	2.	Lembang Limbong	254.175.260	27.402.408	281.577.668
	3.	Lembang Sarapeang	254.175.260	24.164.283	278.339.543
	4.	Lembang To' Pao	254.175.260	23.436.194	277.611.454
	5.	Lembang Kayuosing	254.175.260	42.026.237	296.201.497
	6.	Lembang Maroson	254.175.260	29.809.402	283.984.662
	7.	Lembang Ullin	254.175.260	20.766.903	274.942.163
	8.	Lembang Banga	254.175.260	22.929.237	277.104.497
	9.	Lembang Palesan	254.175.260	34.244.173	288.419.433
	10.	Lembang Batusura'	254.175.260	21.215.581	275.390.841
	11.	Lembang Bua' Tarrung	254.175.260	20.770.635	274.945.895
XI		MAKALE SELATAN			
	1.	Lembang Randan Batu	254.175.260	40.647.787	294.823.047
	2.	Lembang Pa'buaran	254.175.260	44.448.544	298.623.803
	3.	Lembang Patekke	254.175.260	29.331.936	283.507.196
	4.	Lembang Bo'ne Buntu Sisong	254.175.260	37.589.593	291.764.853
XII		SANGALLA SELATAN			
	1.	Lembang Raru Sibunuan	254.175.260	22.525.683	276.700.943
	2.	Lembang Batualu Selatan	254.175.260	27.911.452	282.086.712
	3.	Lembang Batualu	254.175.260	27.631.074	281.806.334
	4.	Lembang Tokesan	254.175.260	27.214.915	281.390.175
XIII		SANGALLA UTARA			
	1.	Lembang Rantela'bi' Kambisa	254.175.260	18.345.383	272.520.642
	2.	Lembang Saluallo	254.175.260	19.198.055	273.373.315
	3.	Lembang Leatung Matallo	254.175.260	23.419.402	277.594.662
	4.	Lembang Tumbang Datu	254.175.260	15.493.762	269.669.022
XIV		MALIMBONG BALEPE			
	1.	Lembang Kole Sawangan	254.175.260	31.327.026	285.502.286
	2.	Lembang Leppan	254.175.260	37.935.568	292.110.828
	3.	Lembang Kole Barebatu	254.175.260	26.590.191	280.765.451
	4.	Lembang Lemo Menduruk	254.175.260	47.840.203	302.015.462
	5.	Lembang Balepe'	254.175.260	59.124.717	313.299.977

XV		MAPPAK			
	1.	Lembang Butang	254.175.260	25.359.115	279.534.375
	2.	Lembang Sangpeparikan	254.175.260	26.615.203	280.790.463
	3.	Lembang Miallo	254.175.260	34.048.727	288.223.986
	4.	Lembang Tanete	254.175.260	37.039.102	291.214.362
	5.	Lembang Dewata	254.175.260	51.078.663	305.253.923
XVI		KURRA			
	1.	Lembang Rante Limbong	254.175.260	21.030.862	275.206.122
	2.	Lembang Bambalu	254.175.260	23.505.949	277.681.209
	3.	Lembang Lipungan Tanete	254.175.260	14.227.181	268.402.441
	4.	Lembang Limbong Sangpolo	254.175.260	19.681.790	273.857.049
	5.	Lembang Maroson	254.175.260	26.097.539	280.272.799
XVII		MASANDA			
	1.	Lembang Paku	254.175.260	28.873.122	283.048.382
	2.	Lembang Belau	254.175.260	23.998.605	278.173.864
	3.	Lembang Sese Salu	254.175.260	38.702.531	292.877.791
	4.	Lembang Podingao'	254.175.260	27.875.090	282.050.350
	5.	Lembang Ratte	254.175.260	27.942.251	282.117.511
	6.	Lembang Belau Utara	254.175.260	30.697.415	284.872.675
	7.	Lembang Kadundung	254.175.260	20.785.823	274.961.083
	8.	Lembang Paliorong	254.175.260	24.306.813	278.482.073
XVIII		RANO			
	1.	Lembang Rano Timur	254.175.260	30.456.872	284.632.132
	2.	Lembang Rumandan	254.175.260	30.835.953	285.011.212
	3.	Lembang Rano Tengah	254.175.260	37.360.223	291.535.483
	4.	Lembang Rano Utara	254.175.260	31.210.022	285.385.282
	5.	Lembang Rano	254.175.260	30.578.530	284.753.790
		TOTAL	28.467.629.100	3.163.069.900	31.630.699.000



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA LEMBANG, ALOKASI DANA
LEMBANG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, RETRIBUSI
DAERAH SETIAP LEMBANG DAN PENETAPAN
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH
LEMBANG SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG

RINCIAN ADL YANG DITERIMA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR (75%)	ALOKASI FORMULA (25%)	JUMLAH (Rp.)
I	MAKALE			
1.	Lembang Lea	353.687.879	57.795873	411.483.753
II	SALUPUTTI			
1.	Lembang Batu Tiakka'	353.687.879	125.861.011	479.548.891
2.	Lembang Ra'bung	353.687.879	87.684.004	441.371.883
3.	Lembang Ratte Talonge'	353.687.879	89.917.046	443.604.925
4.	Lembang Salu	353.687.879	124.713.797	478.401.676
5.	Lembang Sa'tandung	353.687.879	73.329.532	427.017.411
6.	Lembang Salu Boronan	353.687.879	106.497.247	460.185.126
7.	Lembang Rea Tulak Langi'	353.687.879	67.781.681	421.469.560
8.	Lembang Salu Tandung	353.687.879	103.350.796	457.038.676
III	BITTUANG			
1.	Lembang Bau	353.687.879	130.126.964	483.814.843
2.	Lembang Balla	353.687.879	150.579.560	504.267.439
3.	Lembang Burasia	353.687.879	133.362.015	487.049.894
4.	Lembang Buttu Limbong	353.687.879	120.767.338	474.455.218
5.	Lembang Kole Palian	353.687.879	119.249.071	472.936.950
6.	Lembang Pali	353.687.879	79.316.125	433.004.004
7.	Lembang Patongloan	353.687.879	89.837.435	443.525.314
8.	Lembang Le'tek	353.687.879	110.472.491	464.160.371
9.	Lembang Kandua	353.687.879	130.402.657	484.090.536
10.	Lembang Sandana	353.687.879	121.849.294	475.537.174
11.	Lembang Sasak	353.687.879	108.259.001	461.946.881
12.	Lembang Tiroan	353.687.879	146.291.992	499.979.871
13.	Lembang Rembo'-rembo'	353.687.879	133.362.015	487.049.894
14.	Lembang Se'seng	353.687.879	107.881.444	461.569.323
IV	BONGGAKARADENG			
1.	Lembang Mappa'	353.687.879	142.544.712	496.232.591
2.	Lembang Bau Selatan	353.687.879	232.791.712	586.479.591
3.	Lembang Poton	353.687.879	143.569.030	497.256.909
4.	Lembang Buakayu	353.687.879	128.019.470	481.707.349
5.	Lembang Bau	353.687.879	156.149.650	509.837.529
V	SIMBUANG			
1.	Lembang Simbuang Batutallu	353.687.879	186.043.058	539.730.937
2.	Lembang Puangbembe Mesakada	353.687.879	159.608.841	513.296.720
3.	Lembang Pongbembe	353.687.879	161.507.200	515.195.080
4.	Lembang Makkodo	353.687.879	170.235.330	523.923.210
5.	Lembang Simbuang	353.687.879	134.398.418	488.086.297
VI	RANTETAYO			
1.	Lembang Tapparan Utara	353.687.879	96.097.250	449.785.129
2.	Lembang Tonglo	353.687.879	73.734.561	427.422.441
3.	Lembang Madandan	353.687.879	131.298.879	484.986.758
VII	MENKKEDEK			

	1.	Lembang Uluway	353.687.879	109.106.278	462.794.157
	2.	Lembang Buntu Datu	353.687.879	80.719.387	434.407.266
	3.	Lembang Palipu	353.687.879	94.351.690	448.039.569
	4.	Lembang Pakala	353.687.879	106.739.113	460.426.992
	5.	Lembang Pa'tengko	353.687.879	76.726.326	430.414.205
	6.	Lembang Ke'pe' Tinoring	353.687.879	101.879.095	455.566.974
	7.	Lembang Randanan	353.687.879	107.591.521	461.279.401
	8.	Lembang Buntu Tangti	353.687.879	77.430.819	431.118.698
	9.	Lembang Rantedada	353.687.879	90.217.714	443.905.593
	10.	Lembang Uluway Barat	353.687.879	95.840.789	449.528.668
	11.	Lembang Simbuang	353.687.879	137.472.424	491.160.303
	12.	Lembang Gasing	353.687.879	131.127.123	484.815.002
	13.	Lembang Marinding	353.687.879	108.875.990	462.563.869
VIII		SANGALLA			
	1.	Lembang Turunan	353.687.879	104.206.014	457.893.893
	2.	Lembang Bulian Massa'bu'	353.687.879	70.960.361	424.648.240
	3.	Lembang Kaero	353.687.879	103.011.897	456.699.777
IX		GANDANGBATU SILLANAN			
	1.	Lembang Garassik	353.687.879	75.624.182	429.312.061
	2.	Lembang Perindingan	353.687.879	133.344.630	487.032.510
	3.	Lembang Pemanukan	353.687.879	102.153.175.	455.841.054
	4.	Lembang Betteng Deata	353.687.879	62.575.877	416.263.757
	5.	Lembang Buntu Tabang	353.687.879	100.945.325	454.633.204
	6.	Lembang Sillanan	353.687.879	102.153.175	455.841.054
	7.	Lembang Gandangbatu	353.687.879	121.367.899	475.055.778
	8.	Lembang Buntu Limbong	353.687.879	138.214.504	491.902.384
	9.	Lembang Kaduaja	353.687.879	120.081.866	473.769.745
X		REMBON			
	1.	Lembang Buri'	353.687.879	98.545.396	452.233.275
	2.	Lembang Limbong	353.687.879	114.392.324	468.080.203
	3.	Lembang Sarapeang	353.687.879	100.874.656	454.562.536
	4.	Lembang To' Pao	353.687.879	97.835.224	451.523.104
	5.	Lembang Kayuosing	353.687.879	175.440.017	529.127.896
	6.	Lembang Maroson	353.687.879	124.440.407	478.128.286
	7.	Lembang Ullin	353.687.879	86.692.173	440.380.052
	8.	Lembang Banga	353.687.879	95.718.914	449.406.793
	9.	Lembang Palesan	353.687.879	142.953.517	496.641.396
	10.	Lembang Batusura'	353.687.879	88.565.197	442.253.076
	11.	Lembang Bua' Tarrung	353.687.879	86.707.751	440.395.631
XI.		MAKALE SELATAN			
	1.	Lembang Randan Batu	353.687.879	169.685.629	523.373.508
	2.	Lembang Pa'buaran	353.687.879	185.552.022	539.239.901
	3.	Lembang Patekke	353.687.879	122.447.209	476.135.088
	4.	Lembang Bo'ne Buntu Sisong	353.687.879	156.919.089	510.606.968
XII		SANGALLA SELATAN			
	1.	Lembang Raru Sibunuan	353.687.879	94.034.264	447.722.143
	2.	Lembang Batualu Selatan	353.687.879	116.517.347	470.205.226
	3.	Lembang Batualu	353.687.879	115.346.897	469.034.776
	4.	Lembang Tokesan	353.687.879	113.609.629	467.297.509
XIII		SANGALLA UTARA			
	1.	Lembang Rantela'bi' Kambisa	353.687.879	76.583.450	430.271.329
	2.	Lembang Saluallo	353.687.879	80.142.960	433.830.840
	3.	Lembang Leatung Matallo	353.687.879	97.765.126	451.453.005
	4.	Lembang Tumbang Datu	353.687.879	64.679.260	418.367.139
XIV		MALIMBONG BALEPE			
	1.	Lembang Kole Sawangan	353.687.879	130.775.782	484.463.661
	2.	Lembang Leppan	353.687.879	158.363.374	512.051.254
	3.	Lembang Kole Barebatu	353.687.879	111.001.696	464.689.575
	4.	Lembang Lemo Menduruk	353.687.879	199.710.623	553.398.502

	5.	Lembang Balepe'	353.687.879	264.818.227	600.506.107
XV		MAPPAK			
	1.	Lembang Butang	353.687.879	105.862.526	459.550.405
	2.	Lembang Sangpeparikan	353.687.879	111.106.108	464.793.987
	3.	Lembang Miallo	353.687.879	142.137.617	495.825.496
	4.	Lembang Tanete	353.687.879	154.621.045	508.308.925
	5.	Lembang Dewata	353.687.879	213.229.692	566.917.571
XVI		KURRA			
	1.	Lembang Rante Limbong	353.687.879	87.794.078	441.481.957
	2.	Lembang Bambalu	353.687.879	98.126.420	451.814.299
	3.	Lembang Lipungan Tanete	353.687.879	59.391.872	413.079.751
	4.	Lembang Limbong Sangpolo	353.687.879	82.162.329	435.850.208
	5.	Lembang Maroson	353.687.879	108.945.101	462.632.981
XVII		MASANDA			
	1.	Lembang Paku	353.687.879	120.531.873	474.219.752
	2.	Lembang Belau	353.687.879	100.183.026	453.870.905
	3.	Lembang Sese Salu	353.687.879	161.565.090	515.252.969
	4.	Lembang Podingao'	353.687.879	116.365.552	470.053.431
	5.	Lembang Ratte	353.687.879	116.645.919	470.333.798
	6.	Lembang Belau Utara	353.687.879	128.147.448	481.835.327
	7.	Lembang Kadundung	353.687.879	86.771.156	440.459.035
	8.	Lembang Paliorong	353.687.879	101.469.654	455.157.534
XVIII		RANO			
	1.	Lembang Rano Timur	353.687.879	127.143.294	480.831.173
	2.	Lembang Rumandan	353.687.879	128.725.778	482.413.657
	3.	Lembang Rano Tengah	353.687.879	155.961.577	509.649.456
	4.	Lembang Rano Utara	353.687.879	130.287.343	483.975.222
	5.	Lembang Rano	353.687.879	127.651.158	481.339.037
		TOTAL	39.613.042.469	13.204.347.490	52.817.389.959



BUPATI TANA TORAJA,

[Signature]
THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG : TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA
RINCIAN DANA LEMBANG,
LEMBANG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, RETRIBUSI
DAERAH SETIAP LEMBANG DAN PENETAPAN
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH
LEMBANG SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG

RINCIAN RETRIBUSI DAERAH YANG DITERIMA SETIAP LEMBANG DI
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2015

Nr.	KECAMATAN/ LEMBANG	(60%) DIBAGI SECARA MERATA	(40%) DIBAGI SECARA PROPORSIONAL	JUMLAH (Rp)
I	MAKALE			
1.	Lembang Lea	554.458	340.808	895.266
II	SALUPUTTI			
1.	Lembang Batu Tiakka'	554.458	377.312	931.771
2.	Lembang Ra'bung	554.458	498.401	1.052.859
3.	Lembang Ratte Talonge'	554.458	653.734	1.208.192
4.	Lembang Salu	554.458	261.738	816.196
5.	Lembang Sa'tandung	554.458	357.423	911.881
6.	Lembang Salu Boronan	554.458	161.124	715.583
7.	Lembang Rea Tulak Langi'	554.458	428.981	983.440
8.	Lembang Salu Tandung	554.458	358.416	912.875
III	BITTUANG			
1.	Lembang Bau	554.458	249.296	803.755
2.	Lembang Balla	554.458	184.504	738.962
3.	Lembang Burasia	554.458	206.337	760.796
4.	Lembang Buttu Limbong	554.458	298.941	853.399
5.	Lembang Kole Palian	554.458	134.670	689.129
6.	Lembang Pali	554.458	169.482	723.940
7.	Lembang Patongloan	554.458	90.866	645.325
8.	Lembang Le'tek	554.458	210.978	765.436
9.	Lembang Kandua	554.458	189.094	743.552
10.	Lembang Sandana	554.458	145.874	700.332
11.	Lembang Sasak	554.458	144.915	699.373
12.	Lembang Tiroan	554.458	192.454	746.912
13.	Lembang Rembo'-rembo'	554.458	153.578	708.036
14.	Lembang Se'seng	554.458	288.818	843.276
IV	BONGGAKARADENG			
1.	Lembang Mappa'	554.458	145.241	699.699
2.	Lembang Bau Selatan	554.458	326.455	880.913
3.	Lembang Poton	554.458	163.775	718.234
4.	Lembang Buakayu	554.458	380.734	935.193
5.	Lembang Bau	554.458	110.961	665.419
V	SIMBUANG			
1.	Lembang Simbuang Batutallu	554.458	133.748	688.206
2.	Lembang Puangbembe Mesakada	554.458	127.172	681.631
3.	Lembang Pongbembe	554.458	140.410	694.869
4.	Lembang Makkodo	554.458	174.000	728.458
5.	Lembang Simbuang	554.458	131.190	685.648
VI	RANTETAYO			
1.	Lembang Tapparan Utara	554.458	381.209	935.667
2.	Lembang Tonglo	554.458	510.465	1.064.923
3.	Lembang Madandan	554.458	1.022.678	1.577.136
VII	MENGKENDEK			

	1.	Lembang Uluway	554.458	369.896	924.355
	2.	Lembang Buntu Datu	554.458	648.511	1.202.969
	3.	Lembang Palipu	554.458	367.393	921.851
	4.	Lembang Pakala	554.458	502.502	1.056.961
	5.	Lembang Pa'tengko	554.458	707.552	1.262.010
	6.	Lembang Ke'pe' Tinoring	554.458	605.600	1.160.058
	7.	Lembang Randanan	554.458	494.055	1.048.513
	8.	Lembang Buntu Tangti	554.458	343.389	897.847
	9.	Lembang Rantedada	554.458	257.550	812.009
	10.	Lembang Uluway Barat	554.458	691.815	1.246.273
	11.	Lembang Simbuang	554.458	1.144.730	1.699.189
	12.	Lembang Gasing	554.458	865.063	1.419.522
	13.	Lembang Marinding	554.458	1.170.440	1.724.899
VIII		SANGALLA			
	1.	Lembang Turunan	554.458	377.105	931.564
	2.	Lembang Bulian Massa'bu'	554.458	295.730	850.188
	3.	Lembang Kaero	554.458	423.515	977.973
IX		GANDANGBATU SILLANAN			
	1.	Lembang Garassik	554.458	568.651	1.123.109
	2.	Lembang Perindingan	554.458	171.582	726.040
	3.	Lembang Pemanukan	554.458	702.660	1.257.118
	4.	Lembang Betteng Deata	554.458	895.817	1.450.276
	5.	Lembang Buntu Tabang	554.458	527.020	1.081.478
	6.	Lembang Sillanan	554.458	598.671	1.153.130
	7.	Lembang Gandangbatu	554.458	1.337.444	1.891.902
	8.	Lembang Buntu Limbong	554.458	651.621	1.206.079
	9.	Lembang Kaduaja	554.458	191.185	745.643
X		REMBON			
	1.	Lembang Buri'	554.458	429.866	984.325
	2.	Lembang Limbong	554.458	288.248	842.707
	3.	Lembang Sarapeang	554.458	833.257	1.387.715
	4.	Lembang To' Pao	554.458	321.555	876.013
	5.	Lembang Kayuosing	554.458	168.312	722.771
	6.	Lembang Maroson	554.458	672.796	1.227.254
	7.	Lembang Ullin	554.458	523.119	1.077.577
	8.	Lembang Banga	554.458	366.694	921.153
	9.	Lembang Palesan	554.458	293.736	848.195
	10.	Lembang Batusura'	554.458	387.300	941.758
	11.	Lembang Bua' Tarrung	554.458	303.949	858.407
XI		MAKALE SELATAN			
	1.	Lembang Randan Batu	554.458	795.062	1.349.520
	2.	Lembang Pa'buaran	554.458	560.960	1.115.418
	3.	Lembang Patekke	554.458	378.249	932.707
	4.	Lembang Bo'ne Buntu Sisong	554.458	361.051	915.510
XII		SANGALLA SELATAN			
	1.	Lembang Raru Sibunuan	554.458	469.634	1.024.093
	2.	Lembang Batualu Selatan	554.458	783.601	1.338.060
	3.	Lembang Batualu	554.458	499.499	1.053.958
	4.	Lembang Tokesan	554.458	444.783	999.241
XIII		SANGALLA UTARA			
	1.	Lembang Rantela'bi' Kambisa	554.458	209.104	763.562
	2.	Lembang Saluallo	554.458	609.176	1.163.634
	3.	Lembang Leatung Matallo	554.458	791.850	1.346.309
	4.	Lembang Tumbang Datu	554.458	670.388	1.224.846
XIV		MALIMBONG BALEPE			
	1.	Lembang Kole Sawangan	554.458	384.885	939.343
	2.	Lembang Leppan	554.458	183.780	738.238
	3.	Lembang Kole Barebatu	554.458	253.665	808.123
	4.	Lembang Lemo Menduruk	554.458	527.839	1.082.297

	5.	Lembang Balepe'	554.458	272.157	826.615
XV		MAPPAK			
	1.	Lembang Butang	554.458	40.863	595.322
	2.	Lembang Sangpeparikan	554.458	64.687	619.145
	3.	Lembang Miallo	554.458	99.244	653.702
	4.	Lembang Tanete	554.458	151.740	706.198
	5.	Lembang Dewata	554.458	110.561	665.020
XVI		KURRA			
	1.	Lembang Rante Limbong	554.458	223.992	778.450
	2.	Lembang Bambalu	554.458	270.180	824.639
	3.	Lembang Lipungan Tanete	554.458	167.774	722.232
	4.	Lembang Limbong Sangpolo	554.458	156.663	711.121
	5.	Lembang Maroson	554.458	300.244	854.702
XVII		MASANDA			
	1.	Lembang Paku	554.458	90.602	645.060
	2.	Lembang Belau	554.458	138.507	692.965
	3.	Lembang Sese Salu	554.458	140.579	695.037
	4.	Lembang Podingao'	554.458	140.310	694.769
	5.	Lembang Ratte	554.458	136.284	690.743
	6.	Lembang Belau Utara	554.458	162.332	716.790
	7.	Lembang Kadundung	554.458	108.582	663.040
	8.	Lembang Paliorong	554.458	56.985	611.444
XVIII		RANO			
	1.	Lembang Rano Timur	554.458	143.297	697.756
	2.	Lembang Rumandan	554.458	218.575	773.034
	3.	Lembang Rano Tengah	554.458	329.480	883.939
	4.	Lembang Rano Utara	554.458	307.025	861.484
	5.	Lembang Rano	554.458	301.261	855.720
		TOTAL	62.099.341	41.399.561	103.498.902



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOREERUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 10/LEMBANG/2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG, ALOKASI DANA LEMBANG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH SETIAP LEMBANG DAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG SERTA TUNJANGAN BPL YANG DITERIMA TIAP BULAN

No.	Jabatan	Penghasilan Tetap	Tunjangan	Jumlah/bulan (Rp)
1.	Kepala Lembang	2.000.000,-	1.000.000,-	3.000.000,-
2.	Sekretaris Lembang	1.400.000,-	500.000,-	1.900.000,-
3.	Kepala Seksi	1.000.000,-	100.000,-	1.100.000,-
4.	Kepala Kampong	1.000.000,-	--	1.000.000,-
5.	Kepala Urusan	1.000.000,-	100.000,-	1.100.000,-
6.	Ketua BPL	--	1.000.000,-	1.000.000,-
7.	Wakil Ketua BPL	--	750.000,-	750.000,-
8.	Sekretaris BPL	--	500.000,-	500.000,-
9.	Anggota BPL	--	400.000,-	400.000,-



BUPATI TANA TORAJA,

Theofilus Allorerung
THEOFILUS ALLORERUNG